PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2001 telah disetujui DPRD oleh Kabupaten Lampung Barat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3454);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 ten-tang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 ten-tang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapat-an dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1981 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tanggal 25 Juli 1988;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk Dan Susunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan: 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim;
 - 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNGBARAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 terdiri dari :

a.	PENDAPATAN:		
	- Pendapatan		Rp. 136.266.489.756,00
b.	BELANJA:		-
	- Rutin	Rp. 81.527.271.850,00	
	- Pembangunan	Rp. 54.739.271.906,00	
	-	-	Rp. 136.266.489.756,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

b. Belanja......Rp. 9.784.115.382,00 Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada pasal 1 sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) pasal ini sebagaimana lampiran Peraturan Daerah ini.

a. Lampiran III : Pendapatanb. Lampiran IV : Belanja Rutin

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : Liwa

Pada tanggal : 26 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG BARAT,

I WAYAN DIRPHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 24 TAHUN 2001